



PENETAPAN

Nomor 0026/Pdt.P/2019/PA.Ars



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Permohonan Pengesahan Pernikahan yang diajukan oleh:

1. Dwi Eka Saputra bin Utari, Umur 19 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Karyawan Toko, bertempat tinggal di Jalan Rica, Nomor 22, PIR V, RT.02, RW.01, Kampung Yamara, Distrik Mannem, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.
2. Lutvia Anggraeni binti Mulyadi, Umur 18 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Rica, Nomor 22, PIR V, RT.02, RW.01, Kampung Yamara, Distrik Mannem, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II.
- Telah mendengarkan keterangan dua orang Saksi di muka persidangan.
- Telah memeriksa dan meneliti semua bukti tertulis yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, dengan surat permohonannya tertanggal 08 September 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dengan Nomor Register 0026/Pdt.P/2019/PA.Ars, bermaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan (Isbat Nikah) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Mei 2019, di Kampung Yamara, PIR V, Distrik Mannem, Kabupaten Keerom, dengan wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II, kemudian menyerahkan kepada petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Arso, Kabupaten Keerom yang bernama Bapak Aan Sujana, dengan Saksi nikah bernama Bapak Suparmin dan Bapak Agung Wicaksono dengan Mas Kawin berupa Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
2. Bahwa sewaktu akan menikah, Pemohon I berstatus Jejaka sementara Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Khiar Ardhani Dermawan Bin Dwi Eka Saputra, umur 2 (dua) bulan.
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat disebabkan karena:
 - a. Orang tua Para Pemohon saat itu menganggap para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sedangkan saat itu Pemohon II telah hamil 7 (tujuh) bulan sehingga di putusan untuk menikahkan keduanya.
 - b. Untuk keperluan mengurus Akta Kelahiran anak.
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan, dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama.
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.

Penetapan
Halaman 2 dari 9

Nomor

0026/Pdt.P/2019/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Dwi Eka Saputra Bin Utari) dan Pemohon II (Lutvia Angraeni Binti Mulyadi) yang dilangsungkan pada tanggal 26 Mei 2019, di Kampung Yamara, PIR V, Distrik Mannem, Kabupaten Keerom.
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan.

Bahwa Pemohon I telah membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta menyatakan tetap mempertahankan isi permohonannya tanpa perubahan atau tambahan.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dwi Eka Saputra, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Keerom, Provinsi Papua (Bukti P.1).
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lutvia Anggraeni, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Keerom, Provinsi Papua (Bukti P.2).
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Utari (sebagai Kepala Keluarga), yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Keerom, Provinsi Papua (Bukti P.3).

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di depan sidang, yang semuanya telah diuraikan dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Agung Wicaksono bin Mulyadi, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Penetapan
Halaman **3** dari **9**

Nomor

0026/Pdt.P/2019/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Saudara Kandung Pemohon II.
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada bulan 26 Mei 2019 yang dilaksanakan secara Islam di Distrik Mannem, Kabupaten Keerom.
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Mulyadi.
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh banyak orang yang diantaranya adalah Suparmin dan Utari.
 - Bahwa saksi melihat Pemohon I menyerahkan mas kawin/mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Pemohon II.
 - Bahwa sebelum pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus Gadis.
 - Bahwa setahu saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, atau saudara sesusuan, atau hubungan lainnya yang mengakibatkan haramnya antara keduanya menikah.
 - Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak.
 - Bahwa tidak pernah ada seorangpun yang mempermasalahkan tentang sahnyalah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa setahu saksi, sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan pernikahannya tidak didaftarkan ke KUA karena Pemohon I belum cukup umur ketika menikah.
2. Suparmin bin Sumejo, menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Tetangga Pemohon I.

Penetapan
Halaman 4 dari 9

Nomor

0026/Pdt.P/2019/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di Distrik Mannem, Kabupaten Keerom pada bulan Mei tahun 2019.
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Mulyadi.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh orang banyak, yang diantaranya adalah Agung dan Utari.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menyerahkan uang mahar sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Pemohon II.
- Bahwa setahu saksi, saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus sebagai Perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus Gadisi.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, hubungan saudara sesusuan, ataupun hubungan lainnya yang mengakibatkan haramnya Pemohon I dan Pemohon II menikah.
- Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa tidak pernah ada seorangpun yang mempermasalahkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Akta Kelahiran karena Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalilnya sebagaimana tercantum dalam surat permohonannya dan selanjutnya memohon Penetapan.

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam Penetapan ini.

Penetapan
Halaman **5** dari **9**

Nomor

0026/Pdt.P/2019/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II secara sah dan patut, dan ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dengan salah satu syaratnya perkawinan itu tidak ada halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa Pasal 14 KHI menentukan bahwa untuk melakukan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ada ijab-kabul.

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat formil, sehingga patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, Bukti P.2 (Fotokopi KTP) dan Bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agung Wicaksono bin Mulyadi dan saksi Suparmin bin Sumejo terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Distrik Mannem, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, pada tanggal 26 Mei 2019.

Penetapan
Halaman **6** dari **9**

Nomor

0026/Pdt.P/2019/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agung Wicaksono bin Mulyadi dan saksi Suparmin bin Sumejo, terbukti bahwa wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Mulyadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agung Wicaksono bin Mulyadi dan saksi Suparmin bin Sumejo, terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh banyak orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agung Wicaksono bin Mulyadi dan saksi Suparmin bin Sumejo, terbukti bahwa sebelum menikah dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah Perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus Gadis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agung Wicaksono bin Mulyadi dan saksi Suparmin bin Sumejo, terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, hubungan saudara sesusuan atau hubungan lainnya yang menyebabkan antara Pemohon I dan Pemohon II terhalang menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agung Wicaksono bin Mulyadi dan saksi Suparmin bin Sumejo, terbukti bahwa tidak ada seorangpun yang pernah mempermasalahkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agung Wicaksono bin Mulyadi dan saksi Suparmin bin Sumejo, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agung Wicaksono bin Mulyadi dan saksi Suparmin bin Sumejo, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Penetapan
Halaman **7** dari **9**

Nomor

0026/Pdt.P/2019/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 26 Mei 2019, di Distrik Mannem, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006, dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Dwi Eka Saputra bin Utari) dengan Pemohon II (Lutvia Anggraeni binti Mulyadi) yang dilangsungkan pada tanggal 26 Mei 2019 di Distrik Mannem, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua.
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awal 1440 Hijriah, oleh Zulhery Artha, S.Ag., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Arso dan dibantu oleh Yuliani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Ttd.

Penetapan
Halaman 8 dari 9

Nomor

0026/Pdt.P/2019/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yuliani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan & PNBP	: Rp.320.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp.416.000,00

Penetapan
Halaman **9** dari **9**

Nomor

0026/Pdt.P/2019/PA.Ars